



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Ir. Soekarno No. 12 – Kompleks PUSPEM Kadula
T A M B O L A K A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 06 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pedoman ijin pendirian sekolah Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pedoman pendirian sekolah baru dan berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 9 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013, tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013 , maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya perlu memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya layak untuk diberikan Ijin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya perlu menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada poin kesatu, layak diberikan Ijin Operasional mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan catatan wajib melengkapi syarat-syarat yang belum dipenuhi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tambolaka
Pada tanggal, 26 Juni 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Dra. Yohanna Lingu Lango
Pemuda Utama Muda
NIP. 19600719 198602 2 006

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang;
5. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Nusa Cendana di Tambolaka; dan
7. Pertinggal



**YAYASAN PENDIDIKAN NUSA CENDANA
(YAPNUSDA)**

*Sekretariat: Weetebula-Kehurahan-LanggaLero, Kecamatan Kota Tambolaka,
Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT 87254*

**KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN NUSA CENDANA
NOMOR : 101/23/SK/L.A.4/YPNC/V/2016**

**TENTANG
PENDIRIAN SMP KATOLIK ST. IGNASIUS – WAIPADDI
KECAMATAN KODI BANGEDO KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

KETUA DEWAN PENGURUS YAPNUSDA

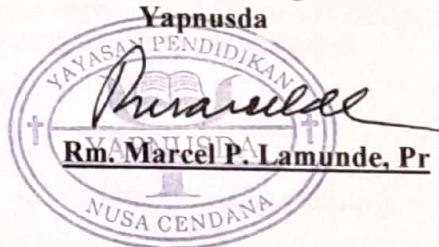
- Menimbang**
- Bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya yang masih rendah sehingga dipandang perlu adanya perluasan akses layanan pendidikan;
 - Bahwa untuk memperluas akses layanan pendidikan dan Pemerataan Pendidikan khususnya di Desa Waipaddi - Kecamatan Kodi Bangedo – Kab. Sumba Barat Daya, maka dipandang perlu Partisipasi Swasta dan Masyarakat untuk Mendirikan dan Mengembangkan Pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Yapnusda.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU No 16 tahun 2001 Tentang Yayasan;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-1787.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang pengesahan Yayasan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.060/U/2012 Tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah; Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan**
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yapnusda sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 101 Tahun 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Katolik St. Ignasius Waipaddi di Waipaddi Desa Waipaddi Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya – Propinsi Nusa Tenggara Timur terhitung sejak tanggal 27 Mei 2016
- Kedua : Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Nusa Cendana Melengkapi data studi kelayakan dan rencana induk pengembangan Sekolah di lokasi tanah milik Yayasan Pendidikan Nusa Cendana hibah dari SD Katolik Waipaddi yang sudah tersedia dan dilengkapi oleh tenaga Pendidikan serta kependidikan untuk pengajuan ijin Operasional kepada Instansi Dinas yang berwenang pada Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Weetebula
Pada Tanggal : 27 Mei 2016

**Ketua Dewan Pengurus
Yapnusda**



Tembusan :

1. Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Weetebula
2. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka
3. Ketua DPRD Kab. Sumba Barat Daya di Tambolaka
4. Kepala Dinas P dan K Kab. Sumba Barat Daya di Tambolaka
5. Pengawas Tk. Sekolah Menengah Kec. Kodi Bangedo di Tempat
6. Ketua Dewan Pembina Yapnusda di Weetebula
7. Ketua Dewan Pengawas Yapnusda di Weetebula
8. Pastor Paroki St. Yosep di Waimarama
9. Arsip